

Pengaruh Zakat Terhadap Masalah Kemiskinan

Almun Wakhida Candra

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jl. Mojopahit 666b Sidoarjo,

Email: sandramaruf012@gmail.com

ABSTRAK

Di antara permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Para akademisi berpendapat bahwa pembangunan ekonomi di suatu negara telah menciptakan sebuah pilihan di antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi. Pendekatan distribusi konvensional tampaknya gagal dalam mengatasi masalah. Zakat sebagai salah satu instrumen dalam Islam yang telah berperan penting dalam ekonomi negara Islam sejak nabi Muhammad melihat. Zakat adalah alat dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk ibadah dan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Potensi zakat mencakup beberapa aspek termasuk untuk program pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: *zakat, zakat produktif, kemiskinan*

PENDAHULUAN

Angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia menjadi bahan evaluasi bagi bangsa ini untuk mencari instrumen yang tepat dalam mempercepat penurunan kemiskinan tersebut. Walaupun sudah banyak program-program yang ditujukan dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun masalah ini tak kunjung selesai juga. Sulitnya penyelesaian masalah ini disebabkan karena permasalahan yang melibatkan penduduk miskin ternyata sangat kompleks. Pendekatan dalam penyelesaiannya tidak hanya dilakukan dari segi ekonomi saja namun segi sosialnya harus dipertimbangkan. Faktor utama penyebab kemiskinan sebagian besar karena faktor alamiah. Selain itu tidak terjadinya pemerataan hasil pembangunan juga merupakan faktor penyebab yang tidak dapat diabaikan. Pemberantasan kemiskinan harus menjadi agenda bersama umat Islam. Kita tidak bisa hanya berpangku tangan dan menuntut pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang jumlahnya terus meningkat. Banyak program-program yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan, namun pada kenyataannya yang terjadi dilapangan adalah semakin banyaknya sumber-sumber korupsi, kolusi dan nepotisme yang baru dengan alasan penyelesaian masalah

kemiskinan. Sehingga program-program pemberantasan kemiskinan lebih sering salah sasaran dan memperbesar angka kemiskinan.

Dan kemiskinan yang terjadi di Indonesia diakibatkan kurangnya masyarakat miskin untuk mendapatkan modal. Sistem ekonomi saat ini yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin ditenggarai menjadi penyebabnya sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Lembaga-lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari masyarakat yang surplus dana kepada masyarakat yang defisit dana tidak menjalankan fungsinya dengan baik, ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang *unbankable*, karena mereka tidak mempunyai aset untuk agunan sebagai dasar pinjaman kredit, dan minimnya skill kewirausahaan juga mengakibatkan susahny masyarakat miskin untuk lepas dari kemiskinannya. Rendahnya rasio wirausahawan terhadap jumlah penduduk di Indonesia yang hanya 0,3 % mengakibatkan rendahnya penciptaan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang besar, pada akhirnya hal ini mengakibatkan tingginya pengangguran dan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu dibutuhkan satu metode dan instrumen yang bisa memberdayakan masyarakat miskin, dan memberikan kemudahan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses modal untuk berusaha. Salah satu instrumen tersebut adalah zakat.

Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat firaq, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat produktif. Dalam Kitab Fiqih Zakat (Qardhawi, 2000), bahwa tujuan dan dampak zakat bagi si penerima (mustahik) antara lain:

1. Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan khusyu ibadah kepada Tuhannya.
2. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Karena sifat ini akan melemahkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.

Hafidhuddin (2005) menjelaskan bahwa para ulama seperti Imam Syafi'i, an-Nasa'i, dan lainnya menyatakan bahwa jika mustahik zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya dia diberi modal usaha yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika yang bersangkutan memiliki ketrampilan tertentu, kepadanya bisa diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaannya. Jika mustahik tidak bekerja dan tidak memiliki ketrampilan tertentu, menurut Imam Syamsuddin ar-Ramli, kepadanya diberikan jaminan hidup dari zakat, misalnya dengan cara ikut menanamkan modal (dari uang zakat tersebut) pada usaha tertentu sehingga mustahik tersebut memiliki penghasilan dari perputaran zakat itu.

Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (*multiplier effect*), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif. Sebagaimana Jamal (2004) mengemukakan bahwa pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka panjang. Hal ini bisa dalam bentuk, *pertama* zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin.

Kedua, sebagian dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan ketrampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal. Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

Tabel 1.2 Potensi Zakat Nasional

Keterangan PDB	Potensi Zakat	Prosentase terhadap
Potensi Zakat Rumah Tangga	Rp 82,7 triliun	1,30%
Potensi Zakat Industri Swasta	Rp 114,89 triliun	1,80%
Potensi Zakat BUMN	Rp 2,4 triliun	0,04%
Potensi Zakat Tabungan	Rp 17 triliun	0,27%
Total Potensi Zakat Nasional	Rp 217 triliun	3,40%

Sumber : Riset BAZNAS

PEMBAHASAN

Pengertian Zakat

Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemeluk agama Islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah.

Zakat termasuk ke dalam rukun Islam dan menjadi salah satu unsur yang paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya dan telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-quran dan Sunah. InsyaAllah dengan membayar zakat akan meringankan urusan kita diakhirat

nantinya, sebab salah satu harta yang tidak akan hilang meskipun kita dialam barzah adalah amal jariyah. Zakat berarti pertumbuhan karena dengan memberikan hak fakir miskin yang ada dalam harta kita akan terjadilah suatu sirkulasi uang yang ada dalam harta kita. Zakat bermakna kesucian ataupun kebersihan yang dimaksudkan sebagai pembersih harta benda yang dimiliki, baik sengaja maupun tidak sengaja yang tercampur oleh harta benda orang lain.

Hikmah dan manfaat zakat

1. Zakat adalah ibadah yang mengandung hikmah dan juga manfaat yang demikian besar dan mulia, baik berkaitan dengan muzaki, mustahik, harta yang dikeluarkan zakatnya (Hafidhuddin, 2006:9). Hikmah dan manfaat zakat, antara lain :Sebagai pilar amal bersama antara orang kaya yang berkucupan dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjalan dijalan Allah .
2. Zakat mendorong umat Islam untuk berlomba-lomba untuk mencari harta sehingga nantinya dapat menjadi mustahik.
3. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah, dan mensyukuri nikmat-Nya dan menumbuhkan akhlak mulia, meghilangkan sifat kikir dan matrealistis dan dapat menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan harta dan mengembangkan harta yang dimiliki.
4. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.

Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik, baik perorangan ataupun berkelompok dalam bentuk modal kerja ataupun pembukaaan lapangan pekerjaan. Zakat ini ditunjukkan pada mustahik yang bertujuan untuk berusaha mendapatkan penghasilan sehingga mereka mampu untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Tujuan lain dari zakat produktif untuk mustahik yaitu mengubah mustahik yang mendapatkan bantuan dana dari muzaki dan berhasil mengelolanya dapat berkembang menjadi muzaki.sehingga dana tersebut dapat terus bergulir dan dapat meningkatkan perekonomian secara lebih luas lagi.

Penyaluran dana produktif ini dapat disalurkan dengan berbagai cara enyaluran dana Misalnya, dengan memberikan modal pada penerima untuk membuka usaha yang sesuai dengan bakat dan kemampuan fisiknya. Zakat produktif juga dapat diberikan berupa lahan dengan luas tertentu untuk digarap oleh si penerima dan hasil dari lahan tersebut merupakan

hak dari pengelola atau pihak yang diberi lahan. Dengan demikian, zakat produktif dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan cara tersebut, besar atau kecilnya akan membawa dampak pada kurangnya angka kemiskinan dan membantu program pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyalurkan dana program zakat produktif adalah sebagai berikut:

1. Melakukan survai untuk melihat kondisi tempat usaha.
2. Mengikuti kegiatan pendampingan dan pembinaan rutin setiap bulan.
3. Pemberian bantuan modal usaha pada saat kegiatan pendampingan dan pembinaan mustahik.
4. Pengarahan hak dan kewajiban sebagai mitra binaan.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat lebih bersifat konsumtif ketimbang untuk kegiatan produktif. Hal ini dapat dilihat dari pendayagunaan zakat oleh salah satu lembaga zakat yang sudah cukup besar dengan sistem manajemen yang cukup baik yaitu BAZDA.

Zakat dapat mengurangi kemiskinan dan memperkecil kesenjangan pendapatan para penerima zakat. meskipun dengan dana zakat yang terkumpul oleh lembaga amil zakat relatif terbatas, namun pemberdayaan mustahik melalui program zakat produktif, mampu memberi dampak positif bagi persoalan dasar kemiskinan, yaitu penurunan jumlah kemiskinan dan memperkecil kesenjangan pendapatan. Mustahik pun menjadi lebih berdaya dan lebih mandiri untuk jangka panjang. Oleh karena itu, zakat dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai salah satu solusi dalam gerakan nasional pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.

Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya yang lebih maksimal di dalam menghimpun dan menyalurkan zakat secara produktif melalui sosialisasi dan edukasi tentang kewajiban dan harta-harta yang dikenai zakat dan mengupayakan agar para muzakki (wajib zakat) membayarkan zakatnya melalui organisasi pengelola zakat yang sah serta menciptakan program zakat produktif yang inovatif dan kreatif.

Zakat secara produktif ini bukan tanpa dasar, pendayagunaan zakat secara produktif dalam perspektif hukum Islam adalah dapat dibenarkan, sepanjang memperhatikan kebutuhan pokok bagi masing-masing mustahik dalam bentuk konsumtif yang bersifat mendesak untuk segera diatasi (Ulfa, 2005). Selain itu pendayagunaan dan pengelolaan zakat untuk usaha produktif dibolehkan oleh hukum Islam selama harta zakat tersebut cukup banyak (Zain, 2013).

Umat islam diharapkan saling mendukung sehingga usaha-usaha dinidang ekonomi yang dijalani mampu bertahan dan berkembang ditengah persaingan sehingga usahausaha dibidang ekonomi yang dijalankan mampu bertahan dan berkembang ditengah persaingan yang semakin tinggi ketika usaha-usaha yang dijalankan oleh umat islam masih lemah dan belum mampu untuk bersaing karna berbagai macam keterbatasan . dukungan tersebut antara lain yang ditawarkan oleh jasa yang ditawarkan serta mendukung terciptanya jaringan bisnis yang kuat dan luas dan pola hidup yang hemat dan sederhana sangat diperlukan untuk menaggulangi kemiskinan.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar jumlahnya. Namun, realisasi zakat yang terkumpul pada lembaga amil zakat pemerintah maupun swasta masih sangat kecil jumlahnya. Bila realisasi zakat yang terkumpul dibandingkan dengan anggaran pemerintah untuk pengentasan kemiskinan jumlahnya masih kecil tetapi rasionya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sejalan dengan dinamika aktivitas organisasi pengelola zakat telah terjadi perubahan pada perilaku berzakat masyarakat Indonesia. Masyarakat yang membayarkan zakatnya melalui institusi formal terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Disinilah perlunya edukasi publik yang benar agar kesadaran berzakat melalui amil resmi terus meningkat dari waktu ke waktu.

Dan islam memandang kemiskinan sebagai sesuatu yang dapat membahayakan akidah maka kemiskinan harus segera diatasi. Menyelesaikan kemiskinan adalah dengan menyelesaikan penyebab nya maka dari itu umat islam didorong untuk menjadi pembayar zakat, artinya setiap orang diharapkan dapat mengambil bagian dalam penanggulangan kemiskinan. Harapan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu maupun kepada penyandang kemiskinan itu sendiri.

Saran

Berdasarkan uraian dari analisis dan kesimpulan, serta keterbatasan dalam tulisan ini , maka saran yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Adanya pengelolaan zakat, distribusi dan sosialisasi kepada masyarakat secara komprehensif dalam masyarakat.
2. Adanya sumber-sumber zakat yang dilakukan terutama oleh badan amil zakat maupun oleh lembaga amil zakat, serta perlunya kerjasama antara kedua lembaga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Hafidhuddin, Didin. 2005. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta:

Oktavia, R. (2014, Oktober). Peran Baitul Maal Wattamwil (BMT) Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat di Kawasan Dolly Surabaya. *An-Nisbah*, 1(1), 120-137.

Patmawati, 2006, *Economic Role of Zakat in Reducing Income Inequality and Poverty in Selangor*. PhD Dissertation. Selangor: Universiti Putra Malaya.

Qardawi, Yusuf. 2000. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Menegnai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Bandung: PT Pustaka Utera AntarNusa.

